

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada akhir tahun 2019, terjadi kemunculan virus baru yang penyebarannya sangat cepat yaitu *Corona Virus Disease of 2019 (Covid-19)*. Persebaran virus tersebut dengan cepat meluas hingga ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Persebaran virus ini tentunya membawa pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan kehidupan diseluruh Negara. World Health Organization (WHO) pada 9 Maret 2020, telah menetapkan dan mendeklarasikan peristiwa menyebarnya Covid-19 merupakan “Pandemi Global” yang harus diwaspadai (Lativa, 2021) Penyebaran wabah penyakit ini membuat pemerintah cukup kewalahan dalam mencegah dan menanggulangi penambahan angka kasus terpapar Covid-19 pada masyarakat Indonesia, bahkan angka kematian menunjukkan pertambahan yang besar setiap harinya.

Melihat persebaran Covid-19 yang terus mempengaruhi perekonomian Indonesia, pemerintah merespon dengan memberikan beberapa stimulus kebijakan untuk mengurangi dampaknya pada kesehatan, perekonomian, standar hidup, dan pekerjaan (Olivia, Gibson, & Nasrudin, 2020). Persebaran virus yang kian pesat membuat seluruh sektor melemah sehingga menimbulkan krisis perekonomian

yang memprihatinkan (Tambunan, 2020). Langkah paling awal yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia adalah pendeklarasian bahwa bencana non-alam yang diakibatkan oleh menyebarnya Covid-19 merupakan Bencana Nasional. Pendeklarasan ini disampaikan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.

Setelah kebijakan tersebut, pemerintah kembali memberikan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat guna menanggulangi persebaran pandemi global ini, salah satunya adalah penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020. Namun pada kenyataannya diterapkannya PSBB menimbulkan beberapa persoalan dalam perekonomian dan perekonomian pun kian mengalami ketidakstabilan (Nasruddin & Haq, 2020). Pernyataan tersebut didukung dengan Hernat (2021) yang menyatakan bahwa lebih dari 50% UMKM dan usaha menengah besar mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi ini, yang menunjukkan bahwa perekonomian memang tidak stabil. Pemerintah kembali turun tangan melakukan upaya agar dapat menjaga kestabilan perekonomian di masa pandemi ini.

Upaya pemerintah dalam menanggapi ketidakstabilan perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19 telah banyak dilakukan. Mulai dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), *refocusing* APBN 2020, dan instrumen perpajakan berupa insentif pajak (Lativa, 2021). Klemm (2009) menyebutkan bahwa insentif perpajakan sendiri merupakan tindakan pemerintah yang memberikan perlakuan pajak lebih sehingga mendatangkan keuntungan bagi

kegiatan atau sektor tertentu dibandingkan dengan sesuatu yang diberikan kepada pihak lainnya secara umum. Bentuk dari kebijakan insentif pajak ini dapat berupa pembebasan suatu kewajiban perpajakan pada periode yang ditentukan, pengurangan nilai suatu biaya (*cost*) atas pengeluaran tertentu, atau dapat berupa pengurangan atas tarif pajak, tarif impor, atau pengurangan tarif bea dan cukai (Trepelkov & Verdi, 2018)

Di sisi lain, insentif pajak diartikan dengan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal ini adalah Wajib Pajak dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya (*cost*) dan risiko bisnis (Hernat, 2021). Pernyataan ini dapat diartikan bahwa insentif perpajakan merupakan perlakuan khusus dengan harapan mampu membantu serta mempermudah Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik dan juga meningkatkan daya beli masyarakat atas barang-barang tertentu. Untuk menghadapi wabah ini, pemerintah memberikan beberapa insentif perpajakan, seperti:

- 1) Insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak wabah virus corona mengenai insentif pajak berupa PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan pengembalian pendahuluan PPN.
- 2) Pemberian Fasilitas Pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka mendukung ketersediaan barang tertentu seperti obat-obatan dan alat kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.

- 3) PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rusun.

Penerimaan terbesar Indonesia adalah dari perpajakan. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan PPN pada tahun 2020 mencapai Rp.534.938.702.155.774 yang merupakan 42% dari seluruh pendapatan pajak, maka besar pengaruhnya apabila terdapat kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (Kementerian Keuangan, 2021). Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang dan jasa pada setiap mata rantai produksi hingga distribusinya. Melalui pemberian insentif PPN inilah diharapkan daya beli masyarakat dapat meningkat sehingga roda perekonomian tetap berjalan yang tujuan akhirnya mampu untuk menjadi salah satu faktor pendukung penanggulangan dampak pandemi Covid-19 bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Namun pemberian insentif perpajakan pemanfaatannya kurang maksimal (Apriliasari, 2021). Keterangan ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan Nazara (2021) bahwa hingga pertengahan Oktober 2021 lalu jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan Restitusi PPN sebanyak 2.41 Wajib Pajak, Insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk penyerahan rumah tapak dan unit hunian rusun hanya sebanyak 768 pengembang. Dengan angka tersebut Wakil Menteri Keuangan menyampaikan harapannya untuk terus dapat menggaungkan pemanfaatan seluruh insentif perpajakan agar dapat memulihkan ekonomi. Hal tersebut mengisyaratkan bahwasannya pemanfaatan insentif perpajakan masih dirasa kurang maksimal. Apabila dalam pemanfaatan insentif perpajakan khususnya Pajak Pertambahan

Nilai ini tidak maksimal, maka tujuan dari diberikannya insentif Pajak Pertambahan Nilai masa pandemi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kondisi secara nasional yang telah disampaikan diatas, penulis melakukan peninjauan mengenai bagaimana kondisi pada wilayah KPP Pratama Pare, bagaimana pelaksanaan insentif perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaksanakan dan meninjau upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam menyampaikan informasi terkait insentif tersebut kepada Wajib Pajak untuk kemudian dapat mengetahui faktor yang menjadi penyebab kurang maksimalnya pemanfaatan Insentif Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan melakukan peninjauan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare dengan wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk. Sehingga disusunlah Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Tinjauan atas Pemanfaatan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Masa Pandemi di KPP Pratama Pare”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang terdapat poin penting yang menjadi titik fokus penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu bagaimana keberlangsungan pemanfaatan insentif Pajak Pertambahan Nilai di wilayah kerja KPP Pratama Pare.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Mengidentifikasi strategi yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare dalam upaya memperkenalkan insentif Pajak Pertambahan Nilai di masa pandemi kepada wajib pajak serta tantangan yang dihadapi.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan atas pemanfaatan insentif Pajak Pertambahan Nilai di masa pandemi
3. Mengetahui kendala Wajib Pajak dalam memanfaatkan Insentif Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Untuk memfokuskan penelitian, maka peninjauan dalam rangka penyusunan penelitian ini perlu ditentukan ruang lingkup penulisannya, yaitu berupa peninjauan terhadap realisasi pemanfaatan insentif perpajakan—Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19 selama tahun pajak 2020-2021. Selain itu, penulis memfokuskan objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare di Jl. Hasanudin No. 16 Dandangan, Kecamatan Kota Kediri Jawa Timur 64122.

Wilayah kerja KPP Pratama Pare meliputi Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk dengan Wajib Pajak terdaftar lebih dari 158.600 Wajib Pajak, sehingga dengan jumlah tersebut berpotensi untuk mendapatkan nilai realisasi insentif perpajakan yang tinggi. Penulis melaksanakan proses pengajuan permintaan data mulai dari tanggal 14 Februari 2022 hingga 22 April 2022.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Adapun penyusunan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana belajar dan sebagai referensi atas bentuk kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi bagi masyarakat, serta diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk identifikasi atas berlangsungnya kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai

sehingga dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam pembuatan kebijakan mengenai insentif perpajakan di masa yang akan datang.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab Pendahuluan ini akan menjabarkan terkait latar belakang yang mendorong disusunnya penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan yang ingin dicapai, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir Ini

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II Landasan Teori ini berisikan teori-teori yang mendasari suatu penelitian, berisi pula gagasan, pendapat, penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang dapat diperoleh dari artikel, jurnal, buku, dan sumber literatur terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini yaitu Insentif Pajak Pertambahan Nilai di masa pandemi.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab III yaitu Metode dan Pembahasan, bab ini berisi mengenai metode atau cara yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data yang mendukung 10 penyusunan karya tulis tugas akhir ini. Serta berisi paparan penjelasan atas proses hingga hasil penelitian yang dilakukan

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab Simpulan ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berisi saran yang disampaikan penulis berdasarkan apa yang telah diteliti.